



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.4/124/2005
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs "DARUL FALAH"
Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara

Bandar Lampung, 24 Januari 2005

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
Islam Ponpes Darul Falah
Kecamatan Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat Saudara No: 113/YPI-PPDF/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Darul Falah.
2. Surat Kepala MTsN 1 Kotabumi No. MTs.08.1/PP.005/326/2004 tanggal 7 September 2004 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara No. Kd.08.3/4/PP.02.2/737/2004 tanggal 27 Desember 2004, dan Rekomendasi dari waspendais Kab. Lampung Utara No : 12/WASPENDAISALN 004 tanggal 3 Desember 2004.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat- syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak TP 2004 / 2005 sekaligus kami tetapkan sebagai anggota KKM pada MTsN I Kotabumi .

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m

AN. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA

DRS.H.M. BAIJURI RASYID
NIP. 150182922

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Lampung (sebagai laporan)
2. Ka. Kandepag Kabupaten Lampung Utara.
3. Kepala MTsN I Kotabumi.